

**PERATURAN KEPALA DESA GUNUNG RAJA
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM**



MUARA ENIM

TENTANG

**PERKADES BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN KABUPATEN MUARA ENIM
DESA GUNUNG RAJA
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU

PENGHITUNGAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2024

KECAMATAN : EMPAT PETULAI DANGKU
DESA : GUNUNG RAJA
TIPE DESA : BUKAN DESA MANDIRI

PAGU DANA DESA 2024	:	Rp	884.860.000		
- Anggaran untuk Penanganan Stunting	:	Rp	64.900.000	7%	
- Anggaran untuk BLT	:	Rp	90.000.000	10%	25 KPM
- Anggaran untuk Ketahanan Pangan	:	Rp	176.972.000	20%	
Total Kegiatan yang ditentukan Penggunaannya	:	Rp	331.872.000		
Anggaran untuk kegiatan lainnya	:	Rp	552.988.000		

Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang Akan disalurkan :

	Tahap 1		Tahap 2	
Dana Desa yang ditentukan Penggunaan nya - EARMARK (BLT, Ketahanan Pangan, Pencegahan Stunting)	60%	Rp 199.123.200	40%	Rp 132.748.800

	Tahap 1		Tahap 2	
Dana Desa yang tidak ditentukan Penggunaannya - NON EARMARK	40%	Rp 221.195.200	60%	Rp 331.792.800

Gunung Raja, Januari 2024

Diverifikasi Oleh
SEKRETARIS DESA


REDHO USMAN

Dibuat Oleh
KAUR KEUANGAN


PARMAN

Mengetahui
KEPALA DESA GUNUNG RAJA



SUBIANTO S.Pd.



**DESA GUNUNG RAJA
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM**

**PERATURAN KEPALA DESA GUNUNG RAJA
NOMOR : 09**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DD)
DESA GUNUNG RAJA KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DESA GUNUNG RAJA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN, keluarga miskin yang belum menerima bantuan, dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan keluarga penyandang disabilitas maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang KPM Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia No 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Memperhatikan : **Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 09 ,tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puh tiga, tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim tahun 2024**

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA** : Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sejumlah 25 KK ,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di berikan **setiap bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024;**
- KEEMPAT** : Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di berikan secara Tunai setiap bulan sebesar Rp.300.000 setiap KPM;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Raja Tahun Anggaran 2024, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan akan ditinjau ulang bila terjadi kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Gunung Raja
Pada tanggal, 29 Desember 2023
Kepala Desa Gunung Raja



Tembusan, kepada:

1. Bupati Muara Enim;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim;
3. Camat Kecamatan Empat Petulai Danguku;
4. TPP / Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di desa
5. Ketua BPD Desa Gunung Raja ;

Lampiran

Peraturan Kepala Desa Gunung Raja

Tentang : Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus / Musyawarah Desa Insidentil di Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 29 Desember 2023

Jam : 10 : 00 WIB

Tempat : Kantor Kepala Desa

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Okta Agustian	dari BPD
Notulen	: Hermayuni	dari BPD
Narasumber	: 1. Sudianto, S.Pd..	dari Kepala Desa
	2. Erlina Wati, S.Ag.	dari Pendamping Ds
	3. Gus Maryadi	dari Pendamping Ds
	4. Kusuma Diah Riwayati, S.Hi.	dari Pendamping Ds
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) menyepakati serta memutuskan beberapahal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdessus)** ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) telah melakukan validasi,finalisasi dan menetapkan data KK penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 25 (dua puluh lima). KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku.
3. Jika dikemudian hari ditemukan data yang sudah menerima PKH, BPNT, BST, atau Program Jaminan Pengaman Sosial lainnya, maka yang bersangkutan dibatalkan demi hukum dan wajib mengembalikan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Gunung Raja, 29 Desember 2023







Notulen,



HERMAYUNI



Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	Yulius	L	Dusun 1	1 
2	Jepriansyah	L	Dusun 2	2 
3	Arsani	L	Dusun 2	3 
4	Sobirin	L	Dusun 1	4 

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2024
DESA GUNUNG RAJA
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
01	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603035306350001	HALIA	2		DUSUN 1	3	5
02	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034107550003	CIK SEMA	2		DUSUN 1	99	5
03	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603036501550001	YUSIA	2		DUSUN 1	3	1
04	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603264507670001	YUMIA	2		DUSUN 1	3	1
05	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603262006430001	ABU BAKAR	1		DUSUN 1	13	5
06	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603260107580001	JAINI	1		DUSUN 1	3	1
07	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1671140904010003	AHMAD RINALDI/HULPA	1		DUSUN 1	99	3
08	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603031405450001	M.DAWI	1		DUSUN 2	3	5
09	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034107380029	SOPIA	2		DUSUN 2	99	5
10	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034107530035	BANIA	2		DUSUN 2	99	5
11	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603035011450002	YANDIA	2		DUSUN 2	99	5
12	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603031510530001	MAT SARTONI	2		DUSUN 2	99	4
13	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034901410001	SUNAIHA	2		DUSUN 2	99	4
14	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034502500002	MURTIHA	1		DUSUN 2	99	4
15	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603031505520002	MAT SAHRI	2		DUSUN 2	14	4
16	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603036301580001	SAINURO	2		DUSUN 2	99	4
17	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1674022404160005	IKHSAN AL AZAM	1		DUSUN 2	99	3
18	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603035005460002	NURMA	2		DUSUN 2	99	4
19	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603035408580003	SAIRO	2		DUSUN 2	99	5
20	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034909490001	CIK JA	2		DUSUN 3	99	4
21	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034301490001	CIK IZAH	2		DUSUN 3	99	4
22	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603263112580001	ABASRI	1		DUSUN 3	99	4
23	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603035512670002	SALIUT	2		DUSUN 3	99	4
24	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603265001540001	MAYUNA	2		DUSUN 3	99	4
25	EMPAT PETULAI DANGKU	GUNUNG RAJA	1603034807620002	YUMA	2		DUSUN 3	99	4

Mengetahui,
Kepala Desa

SUPIANTO, S.Pd.

JENIS PEKERJAAN
1 = petani pemilik lahan
2 = petani penggarap/penyewa

- 3 = buruh tani
- 4 = nelayan pemilik perahu
- 5 = nelayan penyewa perahu
- 6 = buruh nelayan
- 7 = buruh pabrik
- 8 = guru sekolah umum
- 9 = guru agama
- 10 = pedagang barang
- 11 = pedagang makanan
- 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13 = Pemulung
- 14 = Buruh Bangunan
- 99 = lainnya

KRITERIA BLT

- 1 = Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
- 2 = Kehilangan mata pencaharian
- 3 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis dan / atau difabel
- 4 = Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- 5 = Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

JENIS KELAMIN

- 1 = LAKI-LAKI
- 2 = PEREMPUAN

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**


Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2023
Waktu : 10 : 00 WIB
Tempat : Kantor Kepala Desa

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Sudianto.Spd	L	KADES	Ds.II. Gn. Raja	1	2
2	Redho Usman	L	sekdes	Ds.I. Gn. Raja	3	4
3	Sertawan	L	Kaur TUK umum	Ds.I. Gn. Raja	5	6
4	Erwin	L	Kepem	Ds.II.6. Kaju	7	8
5	JUNAIDI R.y	L	Rt	DSN IV	9	10
6	Jepranyan	L	Kadus II	Ds. II	11	12
7	Zulius	L	Kadus I		13	14
8	Leo Elgr	L	Kadus 4	DS 4	15	16
9	Liben	L	LINMAS	DS 3	17	18
10	OKTA AGUSTIAN	L	BPD	DS 3	19	20
11	HERYANTO	L	BPD	DS 1	21	22
12	ARZANI	L	K.KESPA	DS II	23	24
13	ATTIANSYAT	L	BPD	DS 1	25	26
14	Buby	L	FT	DS		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Dst						

Mengetahui,
Kepala Desa Gunung Raja

SUDIANTO, S.Pd.

FOTO RAPAT
DESA GUNUNG RAJA KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM
PEMBAHASAN BANTUAN LANGSUN TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



Selasa, 29-12-2023